



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG
JADWAL PERPANJANGAN KEDUA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Perpanjangan Pembayaran UKT/ SPP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor: B-173/KM/KM.V.2/KS.02/03/2024, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor: B-1250/DK/DK.V.1/KS.02/03/2023, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-1795/EB/PP.00.9/03/2024, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: B.979/SH/KP.00/03/2024, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor: B.0299/IS/KS.02/03/2024, Direktur Pascasarjana Nomor B.0504/PS.WD/PS.III/PP.00.9/03/2024, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang jadwal perpanjangan kedua pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 bagi mahasiswa jenjang S1, S2 dan S3 UIN Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Jadwal Perpanjangan Kedua Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 332 Tahun 2022 Tentang tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Program Starata Dua, Program Strata Tiga, dan Mahasiswa Asing Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
15. Keputusan Rektor Nomor 156 Tahun 2024 tentang Jadwal Perpanjangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PERPANJANGAN KEDUA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.



- KESATU : Jadwal perpanjangan Kedua pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 adalah mulai tanggal 06 s.d 08 Maret 2024.
- KEDUA : Bank penerima pembayaran UKT adalah:
1. Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia; atau
 2. Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia; atau
 3. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
 4. Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP pada jadwal tersebut, maka haknya sebagai mahasiswa dianggap gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada Portal Sistem Informasi Akademik (Portal SIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal perpanjangan pembayaran tersebut, maka yang bersangkutan harus mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/Pascasarjana masing-masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 05 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

